



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : Fathor bin Santoso;
2. Tempat Lahir : Bondowoso;
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun/1 Agustus 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Darungan II RT. 17 RW. 03 Desa Sumberwringin, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022 dan ditahan dengan status tahanan RUTAN dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum H. Achmad Husnus Sidqi, S.H., M.H., dkk, advokat dan konsultan hukum dari LBH Piranti, berkantor di Jalan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendral Polisi Sucipto Yudodiharjo Gang Dinas Sosial No. 02 Rt.31, RW.07, Kelurahan Blindungan-Bondowoso, bertindak sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dengan nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 13 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fathor bin Santoso terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana melanggar pasal 196 UU.RI No.36 tahun 2009 dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fathor bin Santoso dengan pidana penjara selama :10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan membayar denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan supaya terdakwa Fathor bin Santoso tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir warna putih logo "Y" yang sudah disisihkan 2 (dua) butir untuk uji kriminalistik di laboratorium Forensik Cabang Surabaya;
 - 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Bostanten warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna biru;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yakni memohon kepada majelis hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Fahtor bin Santoso pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Dusun Darungan II RT 17 RW 03 Desa Sumber Wringin Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana di maksud dalam pasal 98 ayat (2) (setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan obat dan bahan yang berkhasiat obat) dan ayat (3) (ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya terdakwa sewaktu melihat konser musik di Desa Wonokusumo Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso kenalan dengan seseorang yang waktu itu orang tersebut tidak menyebut namanya, dan setelah berbincang-bincang lalu terdakwa bertanya kepada orang tersebut “apakah di Situbondo ada yang menjual pil logo Y” dan dijawab oleh orang tersebut “ada yang jual pil logo Y tersebut”, selanjutnya terdakwa di beri nomor Handphone untuk komunikasi jual beli pil logo Y, selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi orang tersebut untuk membeli pil logo Y, dan kata orang tersebut “kalau pil logo Y ada”, lalu pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa pergi ke wilayah Patek-Situbondo untuk menemui orang yang mau menjual pil logo Y tersebut, setelah pukul 22.00 WIB terdakwa bertemu dengan orang tersebut yang sudah menunggu terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah), dan orang tersebut menyerahkan pil logo

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y dalam plastik sebanyak 4 (empat) plastik masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil logo Y, setelah melakukan transaksi selanjutnya terdakwa pulang dan menyimpan pil logo Y tersebut di kotak jam tangan merk Bostanten warna hitam yang disimpan di almari kamar terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa dihubungi orang yang tidak dikenal yang mengatakan mau membeli pil logo Y kepada terdakwa dan janji transaksi di Dusun Darungan II RT 17 RW 03 Desa Sumberwringin Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso, setelah terdakwa bertemu dengan orang yang mau membeli pil Logo Y lalu orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa menyerahkan pil logo Y sebanyak 65 (enam puluh lima) butir pil logo Y kepada orang yang tidak kenal tersebut, dan setelah melakukan transaksi tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Bondowoso dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorik kriminalistik No.Lab.07376/NOF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 bahwa tablet warna putih logo "Y" yang disita dari terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras".

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU.RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Fahtor bin Santoso pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Dusun Darungan II RT 17 RW 03 Desa Sumber Wringin Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar) yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya terdakwa sewaktu melihat konser musik di Desa Wonokusumo Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso kenalan dengan seseorang yang waktu itu orang tersebut tidak menyebut namanya, dan setelah berbincang-bincang lalu terdakwa bertanya kepada orang tersebut "apakah di Situbondo

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Bdw



ada yang menjual pil logo Y” dan dijawab oleh orang tersebut “ada yang jual pil logo Y tersebut”, selanjutnya terdakwa di beri nomor Handphone untuk komunikasi jual beli pil logo Y, selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi orang tersebut untuk membeli pil logo Y, dan kata orang tersebut “kalau pil logo Y ada”, lalu pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa pergi ke wilayah Patek-Situbondo untuk menemui orang yang mau menjual pil logo Y tersebut, setelah pukul 22.00 WIB terdakwa bertemu dengan orang tersebut yang sudah menunggu terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah), dan orang tersebut menyerahkan pil logo Y dalam plastik sebanyak 4 (empat) plastik masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil logo Y, setelah melakukan transaksi selanjutnya terdakwa pulang dan menyimpan pil logo Y tersebut di kotak jam tangan merk Bostanten warna hitam yang disimpan di almari kamar terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa dihubungi orang yang tidak dikenal yang mengatakan mau membeli pil logo Y kepada terdakwa dan janji transaksi di Dusun Darungan II RT 17 RW 03 Desa Sumberwringin Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso, setelah terdakwa bertemu dengan orang yang mau membeli pil Logo Y lalu orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa menyerahkan pil logo Y sebanyak 65 (enam puluh lima) butir pil logo Y kepada orang yang tidak kenal tersebut, dan setelah melakukan transaksi tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Bondoswoso dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorik kriminalistik No.Lab.07376/NOF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 bahwa tablet warna putih logo “Y” yang disita dari terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras”.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU.RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:



1. Saksi ROHMAN SUTENANG, S.H., disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 kira-kira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Darungan II RT. 17 RW. 03 Desa Sumberwringin, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan telah menjual menjual tanpa ijin pil warna putih Logo Y;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa yaitu 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir pil logo Y warna putih, 1 (satu) buah kotak jam merek *bostanten* warna hitam, Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo A5s warna biru;
- Bahwa pil logo Y tersebut disimpan Terdakwa dalam kotak jam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil logo Y tersebut dari seseorang di Situbondo;
- Bahwa Terdakwa membeli pil tersebut dengan cara memesan lewat pesan singkat untuk bertemu di tempat tertentu;
- Bahwa pil tersebut Terdakwa jual kembali untuk 1 (satu) klip isi 9 (sembilan) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), untuk 65 (enam puluh lima) butir dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk satu boks isi 100 (seratus) butir dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut melalui pesan singkat terlebih dahulu sebelum pembeli datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

2. Saksi GANJAR DWI ARDIANSYAH, disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 kira-kira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Darungan II RT. 17 RW. 03 Desa Sumberwringin, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan telah menjual menjual tanpa ijin pil warna putih Logo Y;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa yaitu 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir pil logo Y warna putih, 1 (satu) buah kotak jam merek *bostanten* warna hitam, Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo A5s warna biru;
- Bahwa pil logo Y tersebut disimpan Terdakwa dalam kotak jam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil logo Y tersebut dari seseorang di Situbondo;
- Bahwa Terdakwa membeli pil tersebut dengan cara memesan lewat pesan singkat untuk bertemu di tempat tertentu;
- Bahwa pil tersebut Terdakwa jual kembali untuk 1 (satu) klip isi 9 (sembilan) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), untuk 65 (enam puluh lima) butir dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk satu boks isi 100 (seratus) butir dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut melalui pesan singkat terlebih dahulu sebelum pembeli datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan ahli yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Ahli INAYAH ROBBANY, S.Si, Apt, Keterangan ahli dibacakan dipersidangan sebagaimana hasil pemeriksaan di BAP Polisi pada tanggal 5 September 2022:

- Bahwa Ahli adalah sebagai apoteker muda sub koordinator kefarmasian pada Dinas Kesehatan Bondowoso;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mempunyai Kewenangan atau keahlian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian adalah Tenaga kesehatan yang mempunyai izin edar dan keahlian serta kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu mengedarkan sediaan farmasimberupa Pil berlogo Y warna putih dengan cara menjual kepada umum tidak dapat dibenarkan karena bukans ebagai Tenaga kesehatan yang berkompenten untukmelakukan pekerjaan kefarmasian dan untuk obat keras hanya boleh diedarkan disarana kesehatan yang berijin dan penggunaannya harus dengan resep dokter, sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
- Bahwa obat yang diedarkan oleh para Terdakwa tersebut sesuai dengan hasil Labfor Polri Cabang Surabaya menerangkan merupakan Obat Trihexhipenidyl sediaan Farmasi telah memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya ;
- Bahwa pengedarannya sudah diatur dalam surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. 89/PH/64/b, tanggal 28 Januari 1964, tentang pendistribusian dan mengkonsumsi obat sediaan Farmasi harus dengan resep dokter ;
- Bahwa obat yang diedarkan oleh para Terdakwa tersebut tidak dapat dijual oleh perorangan secara bebas dan hanya dijual oleh sarana kesehatan yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak dibenarkan karena obat tersebut merupakan sediaan Farmasi yang dalam peredarannya dengan menggunakan resep dokter sedangkan para terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan obat kepada masyarakat umum;
- Bahwa benar barang bukti yang telah ditemukan dan di sita daripara Terdakwa adalah Pil warna putih berlogo Y yang tidak boleh dijual secara bebas tanpa memiliki ijin dan kewenangan atau keahlian kefarmasian ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 kira-kira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Darungan II RT. 17 RW. 03 Desa Sumberwringin, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dikarenakan telah menjual menjual tanpa ijin pil warna putih Logo Y;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa yaitu 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir pil logo Y warna putih, 1 (satu) buah kotak jam merek *bostanten* warna hitam, Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo A5s warna biru;
- Bahwa pil logo Y tersebut disimpan Terdakwa dalam kotak jam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil logo Y tersebut dari seseorang di Situbondo;
- Bahwa Terdakwa membeli pil tersebut dengan cara memesan lewat pesan singkat untuk bertemu di tempat tertentu;
- Bahwa pil tersebut Terdakwa jual kembali untuk 1 (satu) klip isi 9 (sembilan) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), untuk 65 (enam puluh lima) butir dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk satu boks isi 100 (seratus) butir dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut melalui pesan singkat terlebih dahulu sebelum pembeli datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah diperlihatkan alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 07376/NOF/2022 tanggal 31 Agustus 2022, selengkapnyanya terlampir pada berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum, yaitu 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir pil logo Y warna putih, 1 (satu) buah kotak jam merek *bostanten* warna hitam, Uang tunai

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo A5s warna biru. Dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa kenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 kira-kira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Darungan II RT. 17 RW. 03 Desa Sumberwringin, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dikarenakan telah menjual menjual tanpa ijin pil warna putih Logo Y;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa yaitu 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir pil logo Y warna putih, 1 (satu) buah kotak jam merek *bostanten* warna hitam, Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo A5s warna biru;
- Bahwa pil logo Y tersebut disimpan Terdakwa dalam kotak jam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil logo Y tersebut dari seseorang di Situbondo;
- Bahwa Terdakwa membeli pil tersebut dengan cara memesan lewat pesan singkat untuk bertemu di tempat tertentu;
- Bahwa pil tersebut Terdakwa jual kembali untuk 1 (satu) klip isi 9 (sembilan) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), untuk 65 (enam puluh lima) butir dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk satu boks isi 100 (seratus) butir dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut melalui pesan singkat terlebih dahulu sebelum pembeli datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yakni Kesatu didakwa melanggar Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua didakwa melanggar Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada bentuk ini tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian konsekuensi pembuktiannya hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif maka tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya lah salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan tersebut. Dengan demikian konsekuensi pembuktiannya majelis hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat majelis dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif Kesatu yakni didakwa melanggar Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di



hadapan hukum. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah mengadapkan Terdakwa, yang mana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

Ad. 2 dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif. Artinya perbuatan terdakwa cukuplah memenuhi salah satu anasir dalam unsur ini maka terpenuhilah maksud dari unsur ini;

Menimbang, bahwa memproduksi menurut kamus besar bahasa indonesia adalah menghasilkan, atau mengeluarkan hasil. Produksi adalah proses mengeluarkan hasil. Sedangkan mengedarkan adalah artinya membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain. Sediaan farmasi menurut Pasal 1 ke-4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;

Menimbang, bahwa yang dilarang menurut pasal ini adalah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi adalah berkaitan dengan pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu:

2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menjual obat warna putih logo Y. Dimana obat-obat tersebut berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboris Kriminalistik nomor 07376/NOF/2022 tanggal 31 Agustus 2022, didapati mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang masuk dalam obat keras daftar G. Obat-obat tersebut dalam peredarannya memerlukan ijin dari Dinas atau pejabat terkait;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan didapati juga bahwa terdakwa tidak mempunyai pendidikan dengan latar belakang kefarmasian maupun mempunyai ijin menjual obat-obat keras daftar G tersebut;

Menimbang, bahwa menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dari pengertian tersebut berarti menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat ada pembayaran sejumlah uang untuk sesuatu yang dimaksud. Menurut Majelis dapat diartikan sama dengan mengedarkan namun harus dipenuhi syarat adanya pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa pil tersebut di jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan rincian 1 (satu) klip isi 9 (sembilan) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), untuk 65 (enam puluh lima) butir dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk satu boks isi 100 (seratus) butir dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Oleh karena itu Majelis berpendapat terdakwa telah menjual obat yang masuk daftar G tanpa adanya latar belakang kefarmasian maupun ijin dari pejabat yang berwenang. Sehingga majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi anasir unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa menurut *Memori Van toelighting* sengaja adalah *wilen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap persidangan jelas terlihat Terdakwa telah mengetahui menjual obat yang masuk daftar G tanpa adanya latar belakang kefarmasian maupun ijin dari pejabat yang berwenang adalah hal terlarang di Indonesia akan tetapi karena ingin mendapat tambahan penghasilan, Terdakwa tetap saja melakukan hal tersebut dan hal ini berarti disamping mengetahui, Terdakwa juga menghendaki perbuatannya tersebut. Sehingga majelis berkesimpulan anasir unsur dengan sengaja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh anasir unsur telah terpenuhi, maka cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN, DAN MUTU sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dialaminya. Disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena telah diakui sebagai milik terdakwa dan telah pula dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat 2 KUHP perlu ditetapkan barang bukti 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir pil logo Y warna putih, 1 (satu) buah kotak jam merek *bostanten* warna



hitam, dinyatakan dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo A5s warna biru dikarenakan memiliki nilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan membahayakan kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Fathor bin Santoso, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN, DAN MUTU" dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir pil logo Y warna putih;
- 1 (satu) buah kotak jam merek *bostanten* warna hitam;

Dimusnahkan.

- Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo A5s warna biru;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Bondowoso pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 oleh kami SUBRANTO, S.H., M.H., Sebagai Hakim ketua majelis serta RANDI JASTIAN AFANDI, S.H., dan I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh JOMO, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh EVI LUGITO, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.

RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.

SUBRANTO, S.H., M.H.

2. I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

JOMO, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Bdw